

Majene, 25 Juli 2024

Nomor : **296/PM.00.02/SR-01/07/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Penyusunan DPS**

Kepada Yth.

KETUA KPU MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Majene dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Majene mengimbau kepada **KPU Majene** untuk:

1. Memastikan **KPU Majene** dan seluruh jajarannya menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit;
2. Memastikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
 - a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - c. perbaikan data Pemilih.
3. Memastikan proses Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan rapat pleno secara terbuka;
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu;
5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi identitas sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang Meninggal;
 - b. Pemilih Ganda;
 - c. Pemilih di Bawah Umur;
 - d. Pemilih Pindah Domisili (Keluar);
 - e. Pemilih yang Merupakan WNA;
 - f. Nama Pendaftaran Pemilih berdasarkan Kartu Keluarga (KK);
 - g. Nama Pendaftaran Pemilih berdasarkan Biodata Penduduk;
 - h. Nama Pendaftaran Pemilih berdasarkan Biodata Penduduk;
 - i. Pemilih berdasarkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - j. Pemilih disabilitas;
 - k. Pemilih berstatus TNI;
 - l. Pemilih yang berstatus Polri; dan
 - m. Jumlah Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat.
6. Memastikan proses penyusunan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.